



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XII/2014**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 16 JUNI 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 159 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014

1. Andi Muhammad Asrun
2. Heru Widodo
3. Zainal Arifin Hoesein, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XII/2014

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Rahmi Sosiawaty
3. Khoirunnisa Nur Agustyati

PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XII/2014

1. Sunggul Hamonangan Sirait
2. Haposan Situmorang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 16 Juni 2014, Pukul 09.30 – 09.40 WIB  
Pukul 09.47 – 10.35 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva    | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat    | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim    | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XII/2014:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Heru Widodo
3. Al Latifah Fardhiyah
4. Daniel Tonapa Masiku
5. Aan Sukirman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XII/2014:

1. Veri Junaidi
2. Wahyudi Djafar
3. Fadli R.

C. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XII/2014:

1. Sunggul Hamonangan Sirait
2. Haposan Situmorang

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 50, 51, dan 53/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, saya mau absen dulu. Perkara Nomor 50, hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014: HERU WIDODO

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 51?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XII/2014: WAHYUDI DJAFAR

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

53?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XII/2014: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Baik.

Hari ini, Saudara-Saudara, kita melakukan sidang pertama atau sidang pendahuluan untuk pemeriksaan dalam ketiga perkara ini. Dalam sidang ini, seperti biasa, Saudara Para Pemohon menyampaikan secara garis besarnya saja, inti permohonannya tidak perlu dibacakan. Inti mengenai legal standing, dengan kepentingan apa dan dasar legal standing apa, kerugian konstitusional apa, secara Saudara mengajukan permohonan

ini? Kemudian, inti alasan permohonannya dan bacakan petitumnya, ya. Jadi, inti alasan permohonan dan petitum.

Saya persilakan terlebih dahulu kepada Pemohon Nomor 50. Ya, silakan.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Mohon izin berdiri di podium, Pak.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, di situ juga boleh, tapi jangan lama-lama, ya. Boleh berpidato, tapi jangan lama-lama. Kadang orang kalau sudah berpidato, itu panjang.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Saya coba persingkat sekali, pertama-tama, saya kira dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami nilai Mahkamah punya kewenangan untuk memeriksa perkara ini. Kemudian dari sudut kedudukan hukum, kami juga menilai dengan beberapa yurisprudensi, Mahkamah punya ... kami punya kedudukan hukum terhadap persoalan ini.

Kemudian yang pokok persoalan, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana dimuat di halaman 5. Bahwa penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, dalam rangka memilih presiden dan wakil persiden (suara tidak terdengar jelas) dukungan kuat dari rakyat, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka (suara tidak terdengar jelas) negara, sebagaimana ditugaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami pahami betul bahwa kita berharap presiden dan wakil presiden yang terpilih itu adalah presiden yang dipilih secara merata oleh rakyat Indonesia. Dan ada prosedur juga yang harus dimuat atau dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun ... ini salah ini, bukan 2014, ya. 42 Tahun 2008, Yang Mulia. Kami renvoi halaman 6 ini. Dan semuanya merujuk pada Pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan pada frasa Pasal 6 ayat 4 dikatakan dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak, dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tetapi tidak menjadi materi muatan Pasal 159 ayat 2 Undang-Undang 42 Tahun 2008. Selengkapnya bisa dibaca Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil

presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Kemudian Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, "Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh rakyat secara langsung ... secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden." Di sinilah masalahnya.

Bahwa memang nampak sekali konstitusi kita dengan melihat pada konstruksi pasal ini bahwa pasangan calon diharapkan adalah lebih dari 2, sehingga diambil 2 yang terbanyak, kemudian maju pada putaran kedua.

Dan Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang 42 Tahun 2008 dikatakan, "Pasangan calon terpilih (suara tidak terdengar jelas) memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi." Jadi, jelas ini adalah duplikasi dari konstitusi kita, Pasal 6A ayat 3, Yang Mulia.

Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Di sinilah letak persoalannya bahwa pada saat ini hanya ada 2 pasangan calon, sehingga penerapan pasal ini, saya kira tidak bisa diterapkan pada kondisi yang sekarang ini.

Kemudian, mencermati Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon memahami bahwa konstruksi hukum yang dibangun dalam perspektif pemilu presiden dan wakil presiden, (suara tidak terdengar jelas) pada pertama, sebaran jumlah penduduk yang tidak merata, yakni antara sebaran jumlah penduduk di Provinsi Jawa dengan sebaran jumlah penduduk di luar Jawa, ini juga satu masalah. Dan demikian pula, antarsebaran penduduk pada antarprovinsi di luar Jawa pun tidak seimbang, dan kedua konsekuensi apabila Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipenuhi, perolehan suara pasangan calon, maka harus dibuat alternatif prosedurnya sebagaimana muatan materi Pasal 6A ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian, Pasal 6A ayat 3, tidak menyatakan secara eksplisit jumlah pasangan calon dan baru dapat diketahui atau dipahami berapa jumlah pasangan calon yang dimaksud pada ... oleh Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ketika dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (4) 1945.

Demikian pula ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008 juga tidak diketahui berapa jumlah pasangan calon karena

pengertian pasangan calon terpilih dilekatkan kepada syarat yang limitatif. Yakni pasangan calon tersebut, pertama, memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Dan kedua, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Dengan demikian, ketentuan berikutnya, yaitu Pasal 159 ayat (2), Undang-Undang 42 Tahun 2004[sic!], diberikan jalan dalam prosedur tertentu untuk mengantisipasi jika pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008 tidak dipenuhi, yaitu dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), pasangan memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung-tidak langsung.

Bahwa dengan (suara tidak terdengar jelas) hukum yang dibangun dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2009[sic!], menyimpulkan ketidakpastian tafsir akibat ketidakjelasan target penerapannya, yaitu apakah pada jumlah pasangan calon pada pemilihan perum ... presiden dan wakil presiden dengan 2 pasangan calon capres dan cawapres atau lebih 2 capres dan cawapres, terutama dekat dengan situasi kekinian, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan hanya 2 pasangan capres dan cawapres.

Apabila mengikuti alur konstruksi hukum Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) 19 ... Undang-Undang 1945, Pemohon memahami bahwa mema ... memaknai Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon, maka harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu berarti jumlah pasangan jumlah yang dimaksud Pasal 6A ayat (3) dikaitkan dengan ketentuan 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih dari 2 pasangan calon.

Dengan demikian, konstruksi hukum pada Pasal 19 ... 159 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008 dapat dimaknai bahwa sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon, maka harus dikaitkan dengan konstruksi Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang 42 Tahun 2008, yakni lebih dari 2 pasangan calon.

Bahwa dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa untuk menghindari kesimpangsiuran tafsir dan menjamin keadilan dan kepastian hukum, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan memberikan tafsir akhir atau the final interpretation of the constitution dan the guardian of constitution untuk memberikan tafsir Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008 agar penyelenggara pemilu presiden-wakil presiden dan para pasangan calon mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dari putusan tersebut, sebab ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008 tidak secara eksplisit menyebutkan berapa jumlah pasangan calon dan ha ... dan baru diketahui jika dikaitkan dengan ketentuan ayat (2) pasal yang sama. Padahal realitas politik pada Pemilu

Presiden-Wakil Presiden Tahun 2014 hanya ada 2 pasangan calon capres dan cawapres.

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa oleh karena itu, maka Mahkamah agar memberikan tafsir Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008 sejalan dengan makna Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan menjawab realitas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatir (...)

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya ... sebentar, saya interupsi. Saya mau skorsing sidang sebentar, nanti akan dilanjutkan karena ada pergantian Panel. Sebentar, ya.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak sampai 5 menit skorsing sidang, nanti akan dilanjutkan, ya.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Baik, baik, Yang Mulia.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan kembali duduk, ya. Saya skorsing sidang untuk 5 menit, ya.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 09.40 WIB



SKORS DIBUKA PUKUL 09.47 WIB

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Skorsing dicabut dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Baik, melanjutkan yang tadi, Pak Asrun sebagai Pemohon, saya persilakan.

17. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Pertama-tama, kami mendengar berita dukacita bahwa putrinya Pak Aswanto meninggal dunia. Jadi, atas nama kawan-kawan, saya menyampaikan berita duka cita semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan. Terima kasih.

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Jadi tinggal 1 halaman lagi, yang bagian yang lainnya, saya anggap sudah dibacakan tadi. Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan terjadi kekosongan hukum karena diyakini bahwa Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, sesungguhnya dirancang untuk pemilu presiden dan wakil presiden dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 pasangan.

Di samping itu, jikapun diterapkan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan jumlah pasangan calon hanya 2 dan salah satu kandidat tidak dapat memenuhi Ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, maka prosedur berikutnya mengikuti ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yaitu dilakukan pemilu presiden dan wakil presiden 2 putaran. Akibatnya, kembali kedua capres dan cawapres yang sama akan bertarung kembali dan akan mengakibatkan pemborosan keuangan negara dan ketidakstabilan politik, bahkan tidak mungkin ... bahkan mungkin tidak mungkin akan menimbulkan gesekan sangat keras dan berdarah di kalangan akar rumput pada masing-masing pendukung.

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk menjawab peristiwa konkret dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka agar Ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak menimbulkan multitafsir, sudah saatnya dan seharusnya diberikan makna dan/atau tafsir baru oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dan

berfungsi sebagai the guardian of the constitution and the panel interpretation of constitution. Yaitu, tidak diberlakukan untuk pemilu presiden dan wakil presiden dengan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga secara lengkap, materi Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang bersuara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dan tidak diberlakukan untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Akhirnya, Yang Mulia, mohon kami mengajukan juga petitum bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan terbukti bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tidak diberlakukan untuk pemilu presiden dan wakil presiden dengan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga, menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tidak diterapkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Memberitakan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pemohon.

Sekarang yang berikutnya, Pemohon Nomor 51, saya persilakan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XII/2014:  
WAHYUDI DJAFAR

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami

dari Pemohon Nomor 51 akan menyampaikan beberapa argumentasi yang kami kemukakan di dalam permohonan ini.

Pertama, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami menganggap bahwa pengujian ini adalah pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sesuai dengan Pasal 24C Ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan-ketentuan yang sudah termaktub di dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji permohonan ini.

Yang kedua, terkait dengan legal standing. Di dalam permohonan ini, mengacu kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga yurisprudensi di dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, permohonan ini diajukan oleh pertama, badan hukum privat, yakni Pemohon I, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, maka dalam hal ini, kami ingin menyatakan beberapa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I.

Bahwa satu, akibat berlakunya ketentuan pasal a quo telah terjadi kerugian konstitusional oleh Pemohon I. Pertama, terhambatnya kepastian penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, apakah dilakukan dalam 2 putaran atau cukup 1 putaran, mengingat hanya terdapat 2 pasang calon presiden dan wakil presiden.

Kerugian yang kedua, terhambatnya hak konstitusional Pemohon dalam melakukan perencanaan pemantauan dan kajian terhadap pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

Dan yang ketiga, adanya ketidakpastian, baik terhadap pergantian kepemimpinan nasional berupa keterpilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2014-2019.

Bahwa lahirnya pasal dan frasa dalam undang-undang a quo, telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas Pemohon I yang selama ini concern dalam isu pemilu dan demokrasi. Sehingga, telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, serta kepastian dan keterpilihan calon presiden dan wakil presiden melalui pemilu sebagai wujud pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 28, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon yang kedua adalah Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia yang mereka adalah ... yang sudah memiliki hak pilih sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Dan selain itu, merujuk pada Putusan Nomor 22/PUU/12/2014, Para Pemohon adalah para pembayar pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, sehingga kemudian sebagai taxpayer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya undang-

undang a quo karena menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kemudian, Para Pemohon memiliki legal standing di dalam mengajukan permohonan ini.

Mengenai argumentasi permohonan, kami membagi menjadi 3 argumentasi. Yang pertama, terkait dengan sistematika ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang notabene persis dengan apa yang tadi sudah dikemukakan oleh Pemohon Nomor 50. Dan selain itu, menurut kami, keberadaan ketentuan ... apa ... pasal a quo telah melanggar prinsip ketidakpastian hukum. Dan di dalam standar pemilu internasional, penyelenggaraan pemilu haruslah memiliki sistem pemilu yang jelas, teknis penyelenggaraan yang pasti, serta ketentuan yang tidak multitafsir.

Sementara keberadaan pasal a quo, hari-hari ini telah menciptakan suatu perdebatan di kalangan penyelenggara pemilu sendiri, yang hal ini diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum maupun para ahli, dan juga beberapa kalangan di dalam Mahkamah Konstitusi, yang kemudian ini menjadi perdebatan yang mengemuka di publik dan akan mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Bahwa terjadinya perbedaan pandangan tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri sebagai akibat dari pendekatan yang berbeda di dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4). Sehingga, kemudian juga, menimbulkan polemik di dalam menafsirkan berlakunya ketentuan a quo.

Bahwa ketidakpastian terhadap aturan tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih, tentu akan mengganggu penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil bagi seluruh pihak. Ketidakpastian terhadap regulasi ini juga berpotensi menimbulkan gangguan penyelenggaraan atau instabilitas, dimana pihak yang kalah dalam Pemilu 9 Juli 2014 akan menuntut dilaksanakannya pemilu putaran kedua. Dan pihak yang menang akan menuntut agar pemilu cukup dilaksanakan dalam 1 putaran. Kedua pandangan berbeda tersebut, jelas-jelas telah secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Menyikapi kondisi tersebut, perlu diberikan kepastian terhadap penafsiran konstitusional, baik terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (3) maupun ayat (4), maupun ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Bahwa ketentuan ... bahwa ketentuan Pasal 6A menyatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden," merupakan ketentuan yang diberlakukan untuk pemilu presiden dan wakil presiden

yang apabila diikuti oleh lebih dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sementara, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan hal yang demikian. Namun, hal ini dapat dibaca menggunakan pendekatan penafsiran sistematis dengan menyandingkan ketentuan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (4) secara eksplisit menyebutkan 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yang berarti menunjukkan secara tegas bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) akan diikuti oleh lebih dari 2 pasangan calon, 3 atau lebih pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa model penafsiran yang demikian juga sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan salah satu moralitas konstitusi yang kita ikuti.

Bahwa penafsiran terhadap prinsip kedaulatan rakyat, dapat kita rujuk di dalam Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22, 24/PUU-VI/2008. Di situ, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa kedaulatan rakyat ... kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sehingga dalam berbagai pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya. Besarnya suara pilihan rakyat, menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon anggota legislatif maupun eksekutif. Sebaliknya, rendahnya perolehan suara juga merupakan atau menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan pada putusan tersebut, legitimasi politik keterpilihan calon dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, baik legislatif maupun eksekutif, bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, sesungguhnya cukup ditentukan oleh besarnya perolehan suara pilihan rakyat. Tidak memerlukan adanya dukungan yang sifatnya kewilayahan atau teritorial.

Oleh karena itu, siapa pun kandidat yang perolehan suaranya lebih besar, maka sesungguhnya pasangan tersebut mendapatkan legitimasi politik dari rakyat untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang terpilih.

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah suatu konstitusi yang hidup. Artinya, konstitusi yang berkembang sesuai dengan kondisi terkini dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, dalam konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, prinsip *the living constitution* juga harus dilaksanakan.

Bahwa asumsi awal dari tim perumus Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan pada November 2001, pasangan calon presiden dan wakil presiden akan selalu lebih dari 2 pasangan calon, tidak terjadi pada pemilu 2014.

Bahwa dengan menggunakan pendekatan *original intent*, kekhawatiran tidak terpenuhinya persyaratan yang termaktub di dalam Pasal 6A ayat (3), sesungguhnya dapat dijawab dengan keberadaan Pasal 6A ayat (4) dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada Agustus 2002. Pada ketentuan ini, para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 menandakan berlakunya suara terbanyak sebagai operasional dari prinsip kedaulatan rakyat.

Bahwa situasi hari ini membutuhkan tafsiran yang jelas dan pasti perihal penafsiran dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 agar terdapat kesepahaman dan kepastian regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Hal ini sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yang menghendaki adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dan dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi adalah satu satunya lembaga yang memiliki otoritas sebagai penafsir tunggal atas konstitusi kita, atas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *the soul of interpretation of constitution*.

Dan oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini, memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan penafsiran bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku jika pasangan calon presiden dan wakil presiden berjumlah lebih dari dua pasang, tiga, atau lebih. Sedangkan jika hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon yang dimaksud lebih dari dua pasangan calon, tiga, atau lebih.
4. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon, tiga, atau lebih.
5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 159 ayat (1)

Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 di ... untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Berikutnya, saya persilakan Pemohon Nomor 53.

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XII/2014: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Terima kasih, Yang Mulia. Pada Permohonan Perkara Nomor 53 ini, kami menguji Pasal 159 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres terhadap batu ujinya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri, kami berpendapat bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadakan pengujian undang-undang.

Kemudian mengenai legal standing sendiri bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilu tetap yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berhak untuk satu kepastian pelaksanaan pilpres.

Kemudian, menjadi pokok persoalan dalam hal ini adalah bahwa dengan adanya ... dengan adanya dua hanya pasangan calon pil ... pemilihan presiden dan wakil presiden, kami berpendapat bahwa Konsitusi Republik Indonesia tidak mengatur soal pemilihan umum yang hanya di ... pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Untuk itu, menurut pendapat kami bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum," dan juga Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," menjadi tidak tercapai dalam pilpres kali ini.

Untuk itu, kami berpendapat bahwa menjadi dipertanyakan dasar hukum yang dipergunakan oleh KPU dalam menetapkan siapa nanti yang menjadi pemenang pilpres pada tahun 2014 ini, kami berpendapat bahwa aturan penetapan calon ... calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 159 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi, "Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan ... dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan

sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia adalah tidak menjadi dasar dalam pelaksanaan pilpres kali ini.”

Untuk itu bahwa ketiadaan aturan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur mengenai penetapan pemenang pilpres yang jika hanya diikuti oleh dua pasangan calon, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dan jika tidak diatur segera, maka hasil dari pilpres yang ditetapkan oleh KPU akan menjadi inkonstitusional, tidak sah, tidak mengikat, dan tidak wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kami juga berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi selain berse ... mempunyai kewenangan unt ... sebagai negatif legislator, juga menja ... mempunyai kewenangan positif legislator yang membuat satu aturan yang memang menghendaki dalam suatu peristiwa konkret.

Bahwa dengan tidak adanya aturan yang jelas tentang penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 yang akan datang, yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon itu, telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu dan ... pemilu pilpres dan wapres menjadi inkonstitusional. Dengan adanya ketentuan, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dihubungkan dengan Pilpres 9 Juli 2014 untuk Periode 2014-2019 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, telah mengakibatkan penyelenggaraan pilpres inkonstitusional apabila tidak ada pasangan calon yang memenuhi sebaran hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU, sehingga penyelenggaraan Pilpres Tahun 2014 ini tidak mempunyai pijakan hukum yang jelas dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 159 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. Menyatakan Pasal 159 angka 1 adalah konstitusional sepanjang diartikan dengan ketentuan yang berbunyi, “Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Dan dapat digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli 2014 periode 2014-2019. Dan apabila diartikan di luar penjelasan tersebut, maka bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.”



3. Menyatakan Pasal 159 angka 1 yang memuat frasa dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pilpres tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang dipergunakan untuk melakukan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli 2014 periode 2014-2019.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Demikian permohonan ini, Yang Mulia. Terima kasih, atas perhatiannya. Selamat siang.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pemohon Nomor 50, 51, dan 53. Karena materi dan substansinya itu satu, maka sekarang giliran Majelis untuk memberikan nasihat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya persilakan, Yang Mulia Dr. Muhammad Alim.

23. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Sebagaimana yang Ketua kemukakan tadi, Yang Mulia Ketua kemukakan tadi, ini tiga-tiganya ini menguji pasal yang sama. Dan saya lihat, petitumnya juga maksudnya sama. Artinya, kalau saya lihat ini satu kali saja diberi nasihat, yang lain biar ikut saja, begitu. Artinya, hanya bisa diterapkan jikalau lebih dari 2 pasang, 3 pasang, atau 4 pasang yang dicalonkan. Ini karena kebetulan dalam 2014 hanya 2 pasang, tidak terapkan, begitu, kemauannya tiga Pemohonnya ini. Artinya, dia tetap konstiusional sepanjang dimaknai begini-begini. Jadi, mohon maaf, ya, saya katakan satu saja yang diberi nasihat sudah termasuk yang nomor berikutnya dan nomor berikutnya. Jadi, Nomor 50 saja dikasih tahu, 51 dan 53 sudah termasuk di dalamnya.

Ini karena Nomor Urutnya 50, 50 lah yang saya anu. Saya sampaikan nasihat karena kewajiban saya, kewajiban kami sebagai Hakim Konstitusi itu memberikan nasihat.

Di halaman 3 permohonan Anda, ini kesalahan tulis saja. Itu sebelum angka II romawi kedudukan hukum itu ada ayat-ayat itu. Nanti, huruf kecil saja, Pak Asrun, Andi Asrun, itu kan kesalahan tulis saja, Pak. Oke, jadi ada ayat (1), ayat (3), dan itu nanti ... kemudian, istilah negara hukum, janganlah huruf besar negaranya, negara hukum, ya huruf kecil sajalah.

Kemudian, di halaman 5 permohonan Anda, ada di angka II.6, itu warga negara itu juga huruf kecil sajalah, Indonesia yang huruf besar. Kemudian, di bawah ada memiliki kedudukan hukum, nanti dipisah, di halaman 5 juga masih, itu ... legal standing atau kedudukan hukum, oke. Di angka III.1 baris ketiga dari atas itu, itu ada juga istilah Negara, ya. Ini huruf kecil saja, Pak.

Kemudian, di halaman 6, itu angka III.2 tadi oleh ... oleh Kuasa Hukum mengatakan duplikasi, di sini replikasi. Duplikasi saya kira yang benar, artinya hanya menyalin saja dari anu. Ini kata replikasi.

Kemudian, ya, sama juga di halaman 8 permohonan Anda, angka III.4, itu baris ketiga itu, ada juga Negara, nanti dihuruf kecil saja, ndak usah huruf besar.

Lalu, baris ... baris 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima itu dari ... apa ... the guardian of constitution, memberikan tafsir barangkali salah tulis.

Kemudian, Undang-undang 42 Tahun 2008, itu salah tulis 208 di sini. Nanti diperbaiki, Pak.

Kemudian, di petitum ini halaman 9, mungkin ini yang perlu. Di sini sayanya ... lihat ini, meminta juga conditionally constitutional, ya? Jadi, konstitusional sepanjang pasal (suara tidak terdengar jelas) ayat (1) (suara tidak terdengar jelas) tidak diberlakukan untuk pemilu presiden dan presiden yang hanya 2 pasangan calon. Kalau Pemohon yang lain, dia katakan, "Sepanjang itu tidak berlaku terhadap yang hanya 2 pasangan presiden." Nanti, disesuaikan saja menurut pendapat saya. Di sini sepanjang tidak diberlakukan. Tetapi, di angka tiga permohonan Anda, itu sepanjang tidak diterapkan. Biar satu macam saja, apa diberlakukan atau diterapkan, satu, satu ... apa ... seragamlah. Jangan satu diberlakukan, satu diterapkan, meskipun maknanya juga sama, tapi alangkah baiknya konsekuen. Coba lihat di halaman 10, kan Anda mengatakan, "Tidak diber ... terapkan." Sedangkan di muka, "Tidak diberlakukan." Jadi, kasih seragam, mana yang Anda pakai, terapkan atau berlakukan? Terserah.

Kemudian, oke. Lalu di ... yang menandatangani ini, Pemohon ini, Kuasa Pemohon, mohon maaf, ya, ada di sini Saudara Jodi Santoso tidak menandatangani, Dorel Almir, S.H., M.Kn. tidak tanda tangani, Samsul Huda tidak tanda tangani. Kalau ini dikabulkan, kan erga omnes, nanti yang lain kan, akhirnya juga. Tapi, kalau mau tanda tangan, ini ndak tanda tangani, biarlah lengkap. Kan ini kuasanya ndak tanda tangan. Yang saya peroleh ini lho, ndak tanda tangan ini.

Oke, barangkali untuk sementara saya, Pak, sudah cukup.

#### 24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Muhammad Alim.

Yang berikutnya, giliran Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Saya persilakan.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ketua dan Para Pemohon. Ya, memenuhi kewajiban dari Mahkamah untuk pada pemeriksaan pendahuluan, memberikan nasehat untuk kejelasan materi untuk permohonan dan juga kelengkapan dalam permohonan.

Untuk Perkara Nomor 50, ini Pemohonnya Pak Andi M. Nasrun dan kawan-kawan. Beberapa poin yang perlu untuk kelengkapan dalam permohonan ini. Pertama, dalam daftar bukti belum terdapat NPWP Para Pemohon. Ini karena di sini Pemohon mendalilkan taxpayernya, maka sebaiknya, perlu dilampirkan fotokopi NPWP. NPWP artian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pak, ya? Jangan yang lain.

Kemudian yang kedua, kerugian konstitusional sebaiknya lebih dipertajam. Misalnya, sebagai taxpayer yang merasa dirugikan apabila terselenggaranya pemilu 2 kali untuk pasangan yang sama, maka akan menjadi beban tambahan anggaran negara. Jadi, jangan hanya menggunakan legal standing taxpayer tanpa ada kelengkapan argumentasi yang lengkap.

Kemudian, mengenai pertentangan norma, akan lebih terfokus apabila dipertajam, ya? Terkaitnya Pasal 28D ayat (1) atau Pasal 28D ayat (1), argumentasi apa yang Pemohon dalilkan bahwa ada hal yang membuat Pemohon tidak diperlakukan sama di hadapan hukum, atau perlakuan apa yang Pemohon terima, sehingga mengakibatkan hak asasinya sebagai manusia terlanggar? Ini dapat diperjelas di dalam posita.

Kemudian, juga dalam posita, akan lebih tajam, tidak hanya menekankan pada Pasal 6A ayat (3) dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan kurang mempertimbangkan pasal yang digunakan dalam batu uji. Padahal, Pasal 6A tidak dijadikan batu uji atau justru Pasal 6A yang akan dijadikan batu uji. Mohon diperiksa, diperjelas kembali karena Pasal 6A tidak terdapat di dalam halaman 3 permohonan.

Kemudian dalam petitum, ini hanya memohon tafsir Pasal 159 ayat (1) saja, tapi pada halaman 3 menyebutkan bahwa muatan Pasal 159 telah melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut mungkin perlu dipertimbangkan kembali karena terindikasi terhadap petitum dimana Pasal 159 itu terdiri atas 5 ayat.

Kemudian, ada hal teknis ini, ya. Dalam petitum angka 2, ada frasa menyatakan Pasal 159 terus tidak ada judulnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 (suara tidak terdengar jelas) tentang ... tidak ada judulnya, langsung (suara tidak terdengar jelas) tentang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya kira hal-hal demikian, ya ... jadi perhatian.

Kemudian, Pemohon dari Nomor 51, ini Pemohon yang dari Perludem dan kawan-kawan. Ya, hal-hal yang disampaikan oleh Pak ... Yang Mulia Pak Dr. Muhammad Alim, saya kira juga sama. Untuk hal sistematika, ini juga sudah dimuat secara baik.

Kemudian, di alur posita mungkin perlu diperdalam karena di sini disebutkan batu uji itu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memuat materi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan lebih tajam, jika diperdalam teori kedaulatan dan perbandingan, negara mana saja yang sudah melaksanakan pemilihan presiden dengan dua pasangan calon, serta bagaimana penerapannya itu? Ini untuk memperkuat dalil permohonan.

Kemudian, terhadap ... Permohonan Nomor 53, ini Pemohonnya Sunggul Hamonangan Sirait dan Haposan Situmorang di ... dalam legal standing, itu belum terlihat kerugian konstitusional yang Pemohon alami, baik potensial ataupun aktual. Pemohon hanya mendalilkan sebagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi dirugikan hak konstitusinya akibat keberadaan Pasal 159. Hanya belum diuraikan lebih lanjut, hak seperti apa yang diberikan oleh adanya pasal a quo itu.

Kemudian, teknis juga, ya. Penulisan Pasal 151 disebut angka 1. Itu sebetulnya ayat (1), bukan angka, ya? Kalau sudah ... apalagi betul penulisan dalam kurung, tapi kalau dalam kurung itu ayat, sehingga tidak angka, ya. Kemudian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebut di sana Pasal 1 angka 3. Penulisannya 3 sudah dalam kurung sudah betul itu ayat, tapi sebetulnya bukan angka, itu ayat. Nah, ini saya kira hal-hal teknis karena di dalam teknik pembentukan peraturan undang-undang di Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang dulu undang-undang (suara tidak terdengar jelas), itu penulisan-penulisan seperti itu sangat ... apa ... menunjukkan kesempurnaan penulisan kita, ya. Penggunaan kata dalam, pada, itu juga sudah diatur dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi, diubah saja, nanti yang mengenai angka itu ditulis ayat. Sudah betul dalam kurung. Kemudian, Pemohon sebaiknya melampirkan daftar alat bukti dan alat bukti, ya minimal undang-undang yang diuji dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mungkin ini belum disampaikan.

Saya kira demikian, Yang Mulia Ketua, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahidudin Adam. Perlu saya sampaikan, saya melihat dan merasakan juga keprihatinan dari Para Pemohon sehubungan dengan pasal-pasal yang dimohonkan. Karena bisa berdampak pada kerugian konstitusional yang sekaligus di dalamnya mengandung kerugian sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa permohonan ini sangat urgen.

Begini, tadi sudah disebutkan, saya tidak akan mengulang apa yang sudah dinasihatkan kepada Para Pemohon. Pemohon 50, 51, dan 53,

memang secara formal ada beberapa hal tadi yang kecil yang sudah disampaikan perlu saya tekankan kembali. Bahwa permohonan Pemohon 50 itu tidak seluruh Pemohon menandatangani nanti dilengkapi kalau memang dia akan turut serta di sini.

Kemudian yang Pemohon 51, tidak ada Surat Kuasanya nanti tolong supaya dilengkapi. Dan kemudian yang Pemohon 53 itu tadi, sudah disebutkan tidak mengajukan alat bukti, ya. Nanti, juga supaya di anu.

Sekarang, saya yang terakhir itu dari segi substansi. Keprihatian dari Pemohon yang melihat ini multitafsir. Itu kita bisa mengerti karena di satu pihak, kita meminta Para Pemohon bisa menjelaskan secara lebih tajam. Saya melihatnya begini, ada sementara yang menggunakan pendekatan original intent. Pendekatan original intent dalam arti yang sempit. Pendekatan original intent yang sempit, itu lebih berpegang pada memang oleh yang membuat undang-undang dan juga termasuk yang mengubah Undang-Undang Dasar pada perubahan yang keempat, terutama perubahan ketiga, dan kemudian keempat. Terutama perubahan yang ketiga, itu lebih menekankan, lebih melihat pada pendekatan original intent. Bahwa Presiden Republik Indonesia itu adalah Presiden NKRI. Karena Presiden NKRI, maka dia harus di dukung oleh sebaran wilayah geografis. Di dukung oleh penduduk Indonesia dari Merauke sampai ke Sabang. Itu original intent dalam arti sempit. Karena kita tahu bahwa persebaran demografi di Indonesia, presiden itu cukup menguasai Jawa, maka go ahead, maka yang lain enggak usah diperhatikan, itu sudah 50% bersatu. Makanya, kemudian secara original intent, dia mengatakan harus 20% ada persebaran di tiap provinsi, dan sebagainya, dan sebagainya.

Tapi, kalau kita kemudian melihat sudah ada cluenya, jalan keluar di Pasal 6 ayat (4), maka sebetulnya ... perubahan yang keempat, maka sebetulnya sudah ada jalan keluar, tapi kalau itu calonnya lebih dari satu. Tapi, kalau calonnya cuma dua, apakah model yang demikian itu tidak (suara tidak terdengar jelas), tidak menghambur-hamburkan, apakah itu tidak anu, kan pemilihnya juga sama, kan begitu? Maka, anggaran negara bisa di kurangi, bisa lebih dihemat karena itu diambil dari pajak yang dari masyarakat, apakah itu tidak lebih baik dialihkan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan nasional yang diarahkan untuk yang sebaran 20% tadi dan sebagainya.

Nah, ini yang paham yang kedua, itu lebih mendekati problematika ini dengan menggunakan pendekatan yang tadi juga sudah disinggung kalau enggak salah, Pemohon yang 51.

Jadi, kita itu harus mampu, apa lagi Pemohon satu juga mengatakan bahwa kita itu the guardian of constitution. Itu berarti, harus mampu menghidupkan konstitusi ini menjadi the living constitution, konstitusi yang hidup, konstitusi yang mampu mengikuti dengan perkembangan masyarakatnya. Sehingga, kalau terjadi yang semacam kayak begini, calonnya hanya ada dua, ya untuk apa kita hanya memenuhi formalitas

begitu saja, tapi akhirnya juga akan sama saja. Ini analisis-analisis ketajaman ini, itu yang kita butuhkan dalam posita dari masing-masing Pemohon ini.

Nah, saya juga bisa kalau itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai pendekatan yang mendekati dari sisi the living constitution, ya. Kalau tidak salah, saya juga menggunakan pendekatan itu pada waktu masalah pemilukada.

Karena ini adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution, mampu menggerakkan konstitusi yang hidup. Tidak selalu konstitusi itu kalau memang itu tidak sesuai, langsung itu kita amandemen, amandemen, amandemen. Konstitusi itu ibarat kalau cambuk, itu di pangkal cambuk. Kalau pangkal cambuknya itu selalu kita ubah, bagaimana dengan pucuk-pucuk dari cambuk itu ... mau gerakannya, pasti lebih. Kita saja sampai sekarang belum mampu menyesuaikan peraturan produk perundangan di bawah Konstitusi. Tapi, kalau ini mau kita amandemen lagi karena perkembangan yang semacam ini, kalau terjadi yang kayak kasus konkret seperti ini, kan harus kita ubah konstitusi itu. Nah, itu tidak perlu. Yang berubah adalah undang-undangnya, misalnya gitu.

Nah, itu disebut the living constitution. Tapi, bisa juga ada orang yang mengatakan bahwa pendekatan yang demikian adalah original intent yang sifatnya luas. Original intent yang komprehensif dan holistik. Itu juga ada di pakai ... Mahkamah pernah memakai pendekatan original intent yang komprehensif dan holistik. Artinya, meskipun pasal itu mengatakan ada persebaran, tapi kalau dikaitkan dengan pasal-pasal lain, oh, ya itu enggak perlu. Memang itu cukup begini saja, sudah 50% plus 1 karena ... apa namanya ... ada penghematan. Nanti, pemilihnya sama dan sebagainya-sebagainya. Maka, pendekatannya adalah pendekatan yang komprehensif, tetapi yang holistik. Tidak menggunakan pendekatan komprehensif yang sempit.

Nah, ini kalau ... ini karena kan, sangat urgen. Mahkamah harus segera memutuskan menurut pendapat saya. Itu juga keinginan Para Pemohon, kan? Karena kalau tidak, itu Mahkamah juga akan ada beban psikologis. Sudah ada kasus konkret, itu kita dihadapkan pada begitu, pro-kontranya semakin tinggi, konflik horizontalnya sudah mengarah, kita bersembilan itu mengalami beban psikologis yang sangat berat. Nah, ini mumpung belum ada kasus konkret, kita masih bisa berpikir jernih.

Nah, oleh karena itu, kita mohon para Pemohon bisa lebih mempertajam, lebih memperdalam positanya, alasannya yang tepat itu menurut Para Pemohon itu ini. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang saya sebutkan tadi, sehingga Hakim menjadi semakin teryakinkan bahwa yang paling konstitusional adalah ini, gitu.

Itu ... apa ... nasihat yang bisa saya berikan sebagai satu gambaran. Tapi, saya juga menyadari, begini, kita dijadwalkan sangat ketat. Perbaikan permohonan itu sudah harus masuk besok pagi. Karena

kita hari Rabu, pukul 11.00 WIB akan mengadakan persidangan yang kedua sehubungan dengan Pemohon ini pada hari Rabu, 18 Juni 2014, pukul 11.00 WIB. Sehingga, perbaikan permohonannya kalau yang teknis-teknis, salah ketik kecil-kecil kan, cepat. Tapi yang ini tadi yang saya sebutkan, mempertajam posita, sehingga kita menjadi teryakini, ya. Oleh karena itu, selain permohonan itu segera diperbaiki, kita akan sidangkan pada yang kedua Rabu, 18 Juni, pukul 11.00 WIB. Kita juga minta mungkin di dalam permohonan itu. Kalau misalnya Majelis masih memerlukan Sidang Pleno 1-2 kali dengan mendengar keterangan ahli, maka Pemohon juga sudah harus mampu dalam waktu pendek menyiapkan ahlinya. Nah, kalau bisa, ya mungkin ada kesepakatan ahli supaya juga dari segi pembiayaan dan sebagainya. Dan orang yang harus kita dengar juga terlalu banyak, tetapi yang berbobot, bemutu, fokus pada masalah yang dimohonkan, sehingga betul-betul Mahkamah bisa memutuskan dalam waktu dekat, ya. Tidak terlalu panjang, tidak sampai akhir tahun ... akhir bulan Juni ini, kita sudah mutus. Gitu, ya? Saya kira, kalau masih ada, saya persilakan untuk disampaikan sebelum saya menutup persidangan ini.

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Pemohon.

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Pertama-tama, kami memang punya sikap, punya prinsip, lebih cepat lebih baik, Yang Mulia. Jadi, siang ini kami masukkan perbaikannya. Dan kemudian untuk ahli, kami merencanakan memajukan pertama, Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M. beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mantan Hakim MK dan memahami betul konteks ilmu perundang-undangan.

Kemudian yang kedua adalah Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Beliau adalah mantan Hakim Konstitusi dan Dosen Senior di Fakultas Hukum di Universitas Unair dengan bidang kajian Pemilu Presiden. Jadi, sangat tepat, Yang Mulia. Jadi, kami akan ajukan siang ini daftar bukti tambahan, dan juga daftar ahli, serta perbaikan, sebelum tutup kantor pukul 15.00, sudah masuk, Yang Mulia. Terima kasih.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih kalau begitu. Pemohon 51?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XII/2014:  
WAHYUDI DJAFAR

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk kebutuhan Surat Kuasa, tadi sudah kami sampaikan melalui Panitera Pengganti (...)

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik kalau begitu.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XII/2014:  
WAHYUDI DJAFAR

Hari ini juga, kami lengkapi bukti P-3. Dan selain itu, apabila diperlukan, kami akan menghadirkan Ahli Prof. Dr. Saldi Isra untuk lebih menandakan perihal soal kedaulatan rakyat. Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pemohon 53?

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XII/2014: SUNGGUL  
HAMONANGAN SIRAIT

Terima kasih, Yang Mulia. Mengenai pertajaman posita dan juga tambahan bukti undang-undang dan undang-undang 1945 ... Undang-Undang Dasar 1945, akan kami masukkan besok pagi paling telat. Mengenai ahli, kami akan berkoordinasi dengan Pemohon 1, Pemohon 2 agar jangan terlalu banyak ahli yang diajukan. Baik (...)

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh.

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XII/2014: SUNGGUL  
HAMONANGAN SIRAIT

Itu-itulah saja (...)



38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Toh, sudah jelas gitu, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XII/2014:  
SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Toh, sudah jelas. Terima kasih.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sudah tidak ada, ya? Ya. Saya kira sudah cukup untuk anu, maka kita akan bertemu pada persidangan yang berikutnya pada hari Rabu, 18 Juni 2014, pukul 11.00 WIB dengan acara untuk mendengarkan perbaikan permohonan.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB

Jakarta, 16 Juni 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004